

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / 1133

/PAUDNI/KAB/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" AL - FAZZA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

masyarakat Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membantu memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-

b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat

berkembang,-

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Kegiatan Belajar Masyarakat Pusat sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM AL - FAZZA Kp.Tegal Petir Rt.005 Rw.002 Desa Mekarjaya kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan Izin No. 002/PKBM-AL-FAZ/VI/2022 tgl 2 September 2022, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Operasional kepada Pertama

PKBM AL - FAZZA Kp.Tegal Petir Rt.005 Rw.002 Desa Mekarjaya kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

Nama Kepala PKBM: AAH SAMSUL ARIPIN

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

harus PKBM operasionalisasi Dalam Nomor: Kedua

memperhatikan Keputusan Mendiknas 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

tidak ternyata dikemudian hari Apabila Keempat

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

DAN OLAHRAGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima

tanggal 22 September 2022 dan berakhir tanggal

22 September 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

: 24 September 2022 Pada tanggal PIT. KEPAHANDENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ABOPATEN CIANJUR

AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M. 19640715 198803 1 008